



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Uji Ketentuan Merek, DPR dan Ahli Pemohon Dihadirkan

Jakarta, 28 Februari 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) lanjutkan sidang Perkara 144/PUU-XXI/2023 (Perkara 144) dan Perkara 162/PUU-XX/2023 (Perkara 162) tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap UUD 1945. Sidang ini dilaksanakan pada Rabu (28/2), pukul 10.30 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon. Perkara 144 dimohonkan oleh Ricky Thio sedangkan Perkara 162 oleh Djunatan Prambudi. Para Pemohon memiliki profesi yang sama yakni pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.

Pemohon 144 menguji Pasal 74 UU *a quo* karena merasa dirugikan dengan adanya ketentuan yang tercantum pada ayat (1) yang menyatakan bahwa apabila pelaku usaha tidak mampu menggunakan merek selama tiga tahun maka hak merek pelaku usaha tersebut dapat dihapuskan pengadilan. Padahal, Pemohon meyakini bahwa pemberian perlindungan hak merek adalah selama 10 tahun dan bisa diperpanjang. Sehingga, ia berpandangan bahwa perlindungan merek yang diberikan Pemerintah mengandung ketentuan yang tidak pasti dan dapat membuat pelaku UMKM enggan mengajukan pendaftaran mereknya. Lebih lanjut, ketentuan tersebut dinilai sangat diskriminatif, merugikan UMKM, dan dapat dijadikan alat menjalankan praktik persaingan usaha yang tidak sehat serta mematikan pelaku UMKM, apalagi jika digunakan oleh pelaku usaha luar negeri.

Sementara itu Pemohon 162 menguji Pasal 21 ayat (1) yang berbunyi, “Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya”. Sedangkan dalam penjelasan pasal tersebut, disebutkan “Yang dimaksudkan dengan ‘persamaan pada pokoknya’ adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur maupun persamaan bunyi ucapan”. Menurutnya ketentuan tersebut menimbulkan kerentanan berbagai pihak untuk mengajukan gugatan pembatalan merek, khususnya apabila terdapat persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek orang lain, sehingga menimbulkan kerentanan dalam persaingan usaha yang tidak sehat. Pendapat ini disampaikan karena Pemohon mengalami hal tersebut.

Dalam sidang perbaikan permohonan yang dilaksanakan pada (28/11) lalu untuk Perkara Nomor 144/PUU-XXI/2023 dan (17/1) untuk Perkara nomor 162/PUU-XX/2023 masing-masing kuasa hukum Pemohon menyampaikan bahwa mereka telah menyesuaikan permohonan dengan nasihat Hakim Konstitusi pada sidang sebelumnya.

Dalam sidang pleno perdana yang digelar MK terhadap kedua perkara pada (19/2), Pemerintah diwakili Kementerian Hukum dan HAM telah hadir. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Mien Usihen menyampaikan, Pemerintah mendapati bahwa penghapusan merek terdaftar milik Pemohon telah diputus melalui jalur peradilan sebagai lembaga yudikatif. Putusan pengadilan tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta didukung dengan bukti-bukti yang dihadirkan dalam proses persidangan. Sehingga, menurut Pemerintah, hak atas merek Pemohon tidak diambil secara sewenang-wenang. **(RA/ASF/SP)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)